



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3935/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon", sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3935/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 April 1974, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/52/1974 tanggal 25 April 1974) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang selama 1 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon di Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang selama 31 tahun 7 bulan . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

- a. ANAK I, umur 29 tahun;
 - b. ANAK II, umur 25 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Musmen, antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berduaan;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tidak tahu kemana perginya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering diam tidak menanggapi semua nasehat Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2004., Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada kerumah orang tua Termohon di Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada ;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 138/52/1974 Tanggal 25/04/1974 (P.1);
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Jambuwer Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor: 470/19/421.706.006/2005 tanggal 12 Desember 2005 (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tapi sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya dengan jelas sejak tahun 2001;;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten

Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tapi sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya dengan jelas sejak tahun 2001;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 13 April 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1427 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta Drs. ALI WAFA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ALI WAFA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. LAPP	: Rp. 75.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.211.000,-